



PUTUSAN

Nomor 436 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMMAD alias AMAQ CUK bin H. YASIN;**
2. **APRIADI bin MUHAMMAD alias AMAQ CUK**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Dusun Bunbase Desa Perine, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini Nomor 2 bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa insidentil Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat - Turut Tergugat IX/Para Pembanding;

melawan:

1. **LEMBAIN alias Hj. SAKRAH binti H. YASIN;**
2. **SINULAN alias INAQ BAK binti H. YASIN;**
3. **RENI alias INAQ MAR binti H. YASIN;**
4. **JAMAIYAH alias INAQ UDAH binti H. YASIN;**
5. **RADIAH alias INAQ SUPARDI binti H. YASIN**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 bertempat tinggal di Dusun Bunbase, Desa Perine, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada ILBAYADI bin SUKUR, Pegawai Honorer SDN Nomor 2 Bojeruk, bertempat tinggal di Dusun Bunbase, Desa Perine, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan:

1. **SEPIAH binti JUMAHIR;**
2. **FAUZI bin JUMAHIR;**
3. **REDWAN bin JUMAHIR;**
4. **SUHAIMI bin JUMAHIR;**
5. **SUMARNI bin JUMAHIR;**
6. **SURIATI binti JUMAHIR;**

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 436 K/Ag/2016



7. **SUYATNI binti JUMAHIR**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 semula bertempat tinggal di Dusun Bunbase, Desa Perine, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

8. **H. SYAHIDU bin H. SAID**, bertempat tinggal di Dusun Bunrejeng, Desa Perine, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat waris terhadap Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat-Turut Tergugat IX/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah H. Yasin yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1984 di Dusun Bunbase Desa Perine, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa sewaktu H. Yasin meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya pewaris telah menikah hanya satu kali dengan Inaq Jumahir, yang juga telah meninggal dunia tahun 1996 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
 - 3.1. Jumahir bin H. Yasin (+), laki-laki, meninggal dunia tahun 2003 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
 - 3.1.1. Sepiah binti Jumahir (Turut Tergugat I);
 - 3.1.2. Fauzi bin Jumahir (Turut Tergugat II);
 - 3.1.3. Ridwan bin Jumahir (Turut Tergugat III);
 - 3.1.4. Suhaimi binti Jumahir (Turut Tergugat IV);
 - 3.1.5. Sumarni binti Jumahir (Turut Tergugat V);
 - 3.1.6. Suriati binti Jumahir (Turut Tergugat VI);
 - 3.1.7. Suyatni binti Jumahir (Turut Tergugat VII);
 - 3.2. Lembain alias Hj. Sakrah binti H. Yasin, perempuan (Penggugat I);
 - 3.3. Muhammad bin H. Yasin, laki-laki (Tergugat);
 - 3.4. Sinulan alias Inaq Bak binti H. Yasin, perempuan (Penggugat II);



- 3.5. Reni alias Inaq Mar binti H. Yasin, perempuan (Penggugat III);
- 3.6. Jamaiah alias Inaq Uдах binti H. Yasin, perempuan (Penggugat IV);
- 3.7. Radiah alias Inaq Supar binti H. Yasin, perempuan (Penggugat V);
4. Bahwa selain meninggalkan keturunan/ahli waris tersebut di atas, H. Yasin juga meninggalkan harta waris yang belum dibagi berupa:
 - a. Tanah sawah yang terletak di Dusun Bunbase Desa Perine, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, seluas ± 48 are (4.800 m²), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Abdul Wahab;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Kamar;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Serum;Bahwa saat ini tanah sawah tersebut dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat oleh Tergugat seluas ± 18 are (1800 m²) dijual kepada Turut Tergugat VII dan seluas ± 30 are dijual gadai juga kepada Turut Tergugat VII sehingga saat ini tanah sawah tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Turut Tergugat VII (H. Syaibu bin H. Said);
 - b. Rumah semi permanen ukuran 6 x 5 m² di atas tanah pekarangan seluas ± 8 are yang terletak di Dusun Bunbase, Desa Perine, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan H. Nursalim;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan H. Husni;Bahwa saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat IV, sedangkan tanah pekarangannya dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat IX;
5. Bahwa obyek sengketa huruf (a) diperoleh pewaris dari warisan orang tuanya, sedangkan obyek huruf (b) berasal dari pembelian pewaris dari Amaq Sidah pada tahun ± 1930 yang dikuasainya sampai meninggal dunia;
6. Bahwa harta-harta peninggalan H. Yasin (pewaris) tersebut pada posita angka 4 poin a dan b sekarang ini belum pernah dibagi waris oleh Para ahli warisnya;
7. Bahwa obyek sengketa posita angka 4 poin (b) saat ini telah berdiri di atasnya 2 (dua) buah rumah milik Tergugat (Muhammad alias Amaq Cuk) dan 1 (satu) buah rumah milik Turut Tergugat IX (Apriadi bin Muhammad alias Amaq Cuk/Tergugat);



8. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan kepada Tergugat agar semua obyek sengketa dapat dibagi kepada semua ahli waris yang berhak, namun tidak berhasil dengan berbagai alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Para Penggugat melanjutkan upaya ini ke Pengadilan Agama Praya guna mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak Para Penggugat dan atau semua ahli waris yang berhak, sesuai dengan ketentuan pembagian syariat Islam (faraid) atau hukum yang berlaku;
10. Bahwa Turut Tergugat I s/d VII dilibatkan dalam perkara ini karena berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Jumahir bin H. Yasin yang telah meninggal dunia pada tahun 2003, yang merupakan ahli waris dari H. Yasin;
11. Bahwa Turut Tergugat VIII dilibatkan dalam perkara ini, walaupun Turut Tergugat VIII bukan termasuk ahli waris almarhum H. Yasin, akan tetapi Turut Tergugat VIII ada menguasai sebagian dari obyek sengketa tanpa alasan hak yang jelas;
12. Bahwa Turut Tergugat X dilibatkan dalam perkara ini, walaupun Turut Tergugat X bukan termasuk ahli waris almarhum H. Yasin, akan tetapi Turut Tergugat X ada menguasai sebagian dari obyek sengketa tanpa alasan hak yang jelas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa almarhum H. Yasin telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris, yakni Para Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I s/d VII sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Jumahir bin H. Yasin;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa pada posita angka 4 huruf a dan b di atas merupakan harta waris/peninggalan yang belum pernah dibagi waris sebagaimana dimaksud kepada ahli warisnya;
4. Menetapkan besaran bagian masing-masing ahli waris H. Yasin sesuai ketentuan Syari'at Islam (faraid) atau hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa pun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat sesuai dengan bagian yang ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

- Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat, ternyata gugatan Para Penggugat kabur (*obscure libel*) dan tidak jelas, mengada-ada serta penuh dengan rekayasa seperti apa yang telah digugat pada Pengadilan Agama Praya berdasarkan putusannya Nomor 0192/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 28 Agustus 2014 di mana dalam putusan tersebut gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa Para Penggugat sengaja menyembunyikan harta peninggalan H. Yasin dan istrinya, hal ini terbukti Para Penggugat tidak memasukkan dalam surat gugatannya, yaitu tanah sawah seluas 48 are yang menjadi bagian dari Jumahir bin H. Yasin (orang tua Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII) dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Jalan, Sebelah Selatan : tanah yang dihibahkan kepada Para Penggugat, Sebelah Barat : Sawah H. Abdul Hamid, Sebelah Timur : Sawah H. Muksin dan sekarang tanah sawah tersebut dikuasai oleh H. Abdul Hamid, karena sudah dijual oleh Jumahir bin H. Yasin kepada H. Abdul Hamid dan secara aturan hukum seharusnya H. Abdul Hamid dilibatkan dalam masalah gugatan ini karena dia yang menguasai obyek, minimal dijadikan sebagai Turut Tergugat;
3. Bahwa Para Penggugat secara sengaja menyembunyikan harta warisan H. Yasin dan istrinya yang telah dihibahkan kepada mereka, yaitu berupa tanah sawah seluas 35 are yang terletak di Dusun Bunbase Desa Perine, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Sawah H. Abdul Hamid, Sebelah Selatan : Saluran/Sawah H. Abdul Hamid, Sebelah Timur : Sawah H. Munawar, Sebelah Barat : Sawah H. Abdul Hamid, tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Jamaiah alias Inaq Uдах binti H. Yasin (Penggugat IV);
4. Bahwa Para Penggugat juga telah dihibahkan oleh H. Yasin dan istrinya, yaitu berupa 3 buah suku-suku emas kepada 4 orang anaknya, kecuali Jamaiah yang dihibahkan kepada 2 rupiah emas dan 2 rupiah emas untuk biaya pemakaman Inaq Jumahir orang tua mereka ketika meninggal dunia;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 436 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya pada posita poin 4 huruf a adalah obyek tersebut merupakan bagian Muhammad bin H. Yasin (Tergugat) yang diperoleh dari pemberian bapak Tergugat (H. Yasin) dengan cara dihibahkan, sedangkan tanah sawah seluas 35 are juga dihibahkan oleh ibu Para Penggugat dan Tergugat kepada Para Penggugat, dan obyek inilah yang secara nyata-nyata disembunyikan oleh Para Penggugat dan tidak dimasukkan dalam surat gugatannya;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya pada posita poin huruf b adalah obyek tersebut merupakan bagian Tergugat yang diperoleh dari pemberian bapak Tergugat (H. Yasin) dengan cara dihibahkan;
7. Bahwa apa yang diminta oleh Para Penggugat dalam petitum surat gugatannya nomor 3 tidak beralasan hukum, sebab apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sudah secara jelas bahwa obyek sengketa yang dimaksud sudah dibagi waris oleh pewaris, yaitu dengan cara dihibahkan baik kepada Para Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya poin 10 mendalilkan bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII dilibatkan dalam perkara ini sebagai waris pengganti dari almarhum Jumahir bin H. Yasin yang telah meninggal dunia pada tahun 2003, dan hal ini penting untuk diperjelas bahwa menurut kaca mata hukum bahwa Para Turut Tergugat bukan sebagai ahli waris pengganti, akan tetapi mereka adalah ahli waris dari Jumahir dengan alasan hukum bahwa Jumahir belakangan meninggal dunia dari orang tuanya, yaitu (H. Yasin dan istrinya);
9. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya posita nomor 3.3.1 yang menerangkan bahwa Jumahir bin H. Yasin meninggal dunia pada tahun 2003 dengan meninggalkan 7 orang anak (Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII) dan Para Penggugat tidak menjelaskan apakah Jumahir di samping meninggalkan 7 orang anak, juga meninggalkan istri, sebab hal ini perlu dijelaskan kepada Majelis Hakim, agar jangan sampai ada pihak yang dirugikan dan mempermudah penyelesaiannya perkara ini secara hukum;
10. Bahwa Para Penggugat dengan sengaja membuat alamat Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII dengan alamat tidak jelas, sehingga memudahkan proses perkara ini cepat selesai, dan atas tindakan Para Penggugat tersebut sudah jelas-jelas merugikan Para Turut Tergugat,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 436 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akhirnya mereka tidak bisa mempertahankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atas perkara ini, sedangkan alamat Para Turut Tergugat sangat jelas di wilayah Indonesia;

11. Bahwa dilihat dari uraian tersebut di atas sudah nampak sangat jelas dan nyata gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libel*) subyek hukumnya, *error in persona* gugatannya penuh rekayasa sehingga gugatan Para Penggugat cacat formal, oleh karena ini sangat wajar dan beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan Putusan Nomor 0665/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 27 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan H. Yasin telah meninggal dunia;
3. Menyatakan hukum ahli waris almarhum H. Yasin adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Jumahir bin H. Yasin (anak laki-laki/meninggal) dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - 3.1.1. Sepiah binti Jumahir (anak perempuan);
 - 3.1.2. Fauzi bin Jumahir (anak laki-laki);
 - 3.1.3. Ridwan bin Jumahir (anak laki-laki);
 - 3.1.4. Suhaimi binti Jumahir (anak perempuan);
 - 3.1.5. Sumarni binti Jumahir (anak perempuan);
 - 3.1.6. Suriati binti Jumahir (anak perempuan);
 - 3.1.7. Suyatni binti Jumahir (anak perempuan);
 - 3.2. Lembain alias Hj. Sakrah binti H. Yasin (anak perempuan);
 - 3.3. Muhammad alias Amaq Cuk bin H. Yasin (anak laki-laki);
 - 3.4. Sinulan alias Inaq Bak binti H. Yasin (anak perempuan);
 - 3.5. Reni alias Inaq Mar binti H. Yasin (anak perempuan);
 - 3.6. Jamaiah alias Inaq Udah binti H. Yasin (anak perempuan);
 - 3.7. Radiah alias Inaq Supar binti H. Yasin (anak perempuan);
4. Menetapkan harta warisan H. Yasin yang belum dibagi waris, yaitu:
 - 4.1. Tanah sawah seluas 4.800 m² (48 are) terletak di Dusun Bun Base, Desa Perine, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah (obyek sengketa angka 4.a), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Saluran;
 - Sebelah Selatan : Sawah Ratsiah dan saluran;
 - Sebelah Barat : Saluran;
- 4.2. Tanah pekarangan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ (8 are) dan rumah semi permanen kurang layak pakai berukuran 4 x 5 milik H. Yasin ditempati oleh Jamaiah terletak di Dusun Bun Base, Desa Perine, Kecamatan Jonggat, Kabuapten Lombok Tengah, (obyek sengketa angka 4.b), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Gang;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan & rumah H. Nursalim;
 - Sebelah Barat : Rumah H. Husni;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Yasin atas harta warisannya tersebut di atas sebagai berikut:
- 5.1. Jumahir bin H. Yasin mendapat $\frac{2}{9} = \frac{6}{27}$ bagian dari harta warisan H. Yasin, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya, yaitu:
- 5.1.1. Sepiah binti Jumahir (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{9} = \frac{3}{27}$ bagian dari bagian Jumahir;
 - 5.1.2. Fauzi binti Jumahir (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{9} = \frac{6}{27}$ bagian dari bagian Jumahir;
 - 5.1.3. Ridwan bin Jumahir (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{9} = \frac{6}{27}$ bagian dari bagian Jumahir;
 - 5.1.4. Suhaimi binti Jumahir (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{9} = \frac{3}{27}$ bagian dari bagian Jumahir;
 - 5.1.5. Sumarni binti Jumahir (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{9} = \frac{3}{27}$ bagian dari bagian Jumahir;
 - 5.1.6. Suriati binti Jumahir (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{9} = \frac{3}{27}$ bagian dari bagian Jumahir;
 - 5.1.7. Suyatni binti Jumahir (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{9} = \frac{3}{27}$ bagian dari bagian Jumahir;
- 5.2. Lembain alias Hj. Sakrah binti H. Yasin (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{9} = \frac{3}{27}$ bagian dari harta warisan H. Yasin;
- 5.3. Muhamad alias Amaq Cuk bin H. Yasin (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{9} = \frac{6}{27}$ bagian dari harta warisan H. Yasin;
- 5.4. Sinulan alias Inaq Bak binti H. Yasin (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{9} = \frac{3}{27}$ bagian dari harta warisan H. Yasin;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 436 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Reni alias Inaq Mar binti H. Yasin (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{9} = \frac{3}{27}$ bagian dari harta warisan H. Yasin;
- 5.6. Jamaiyah alias Inaq Uдах binti H. Yasin (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{9} = \frac{3}{27}$ bagian dari harta warisan H. Yasin;
- 5.7. Radiah binti H. Yasin (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{9} = \frac{3}{27}$ bagian dari harta warisan H. Yasin;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa pun juga yang menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan H. Yasin tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 amar di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain, dan bagi yang telah menguasai obyek maka akan diperhitungkan menjadi bagiannya dan bila melebihi ketentuan, maka bagian yang lebih harus diserahkan kepada ahli waris yang belum menerima bagian, serta apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat IX, putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 6 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0665/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 27 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1436 H. yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0665/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 27 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1436 H. yang dimohonkan banding, dengan sekedar perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 436 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa H. Yasin telah meninggal dunia pada tahun 1989;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Yasin adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Jumahir bin H. Yasin (anak laki-laki);
 - 3.2. Lembain alias Hj. Sakrah binti H. Yasin (anak perempuan);
 - 3.3. Muhammad alias Amaq Cuk bin H. Yasin (anak laki-laki);
 - 3.4. Sinulan alias Inaq Bak binti H. Yasin (anak perempuan);
 - 3.5. Reni alias Inaq Mar binti H. Yasin (anak perempuan);
 - 3.6. Jamaiah alias Inaq Udah binti H. Yasin (anak perempuan);
 - 3.7. Radiah alias Inaq Supardi binti H. Yasin (anak perempuan);
4. Menyatakan hukum bahwa Jumahir bin H. Yasin tersebut di atas telah meninggal dunia pada tahun 2003 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Sepiah binti Jumahir (anak perempuan);
 - 4.2. Fauzi bin Jumahir (anak laki-laki);
 - 4.3. Ridwan bin Jumahir (anak laki-laki);
 - 4.4. Suhaimi binti Jumahir (anak perempuan);
 - 4.5. Sumarni binti Jumahir (anak perempuan);
 - 4.6. Suriati binti Jumahir (anak perempuan);
 - 4.7. Suyatni binti Jumahir (anak perempuan);
5. Menyatakan hukum, bahwa obyek sengketa berupa:
 - 5.1. Tanah sawah seluas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ (48 are), terletak di Dusun Bun Base, Desa Perine, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran;
 - Sebelah Timur : Saluran;
 - Sebelah Selatan : Sawah Ratsiah dan saluran;
 - Sebelah Barat : Saluran;
 - 5.2. Tanah pekarangan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ (8 are) dan rumah semi permanen ukuran 4 m x 5 m, terletak di Dusun Bun Base, Desa Perine, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gang;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan dan rumah H. Nursalim;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan dan rumah H. Husni;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 436 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta warisan/peninggalan almarhum H. Yasin yang belum dibagi waris;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Yasin sebagai berikut:

- 6.1. Jumahir bin H. Yasin (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 81 = 18$ bagian;
- 6.2. Lembain alias Inaq Sakrah binti H.Yasin (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 81 = 9$ bagian;
- 6.3. Muhammad bin H. Yasin (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 81 = 18$ bagian;
- 6.4. Sinulan alias Inaq Bak binti H. Yasin (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 81 = 9$ bagian;
- 6.5. Reni alias Inaq Mar binti H. Yasin (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 81 = 9$ bagian;
- 6.6. Jamaiah alias Inaq Udah binti H. Yasin (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 81 = 9$ bagian;
- 6.7. Radiah alias Inaq Supardi binti H. Yasin (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 81 = 9$ bagian;

7. Menetapkan bagian almarhum Jumahir bin H. Yasin sebesar 18 bagian tersebut menjadi hak (bagian) ahli warisnya, yaitu:

- 7.1. Sepiah binti Jumahir (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 18 = 2$ bagian;
- 7.2. Fauzi bin Jumahir (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 18 = 4$ bagian;
- 7.3. Ridwan bin Jumahir (anak laki-laki) mendapat $2/9 \times 18 = 4$ bagian;
- 7.4. Suhaimi binti Jumahir (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 18 = 2$ bagian;
- 7.5. Sumarni binti Jumahir (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 18 = 2$ bagian;
- 7.6. Suriati binti Jumahir (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 18 = 2$ bagian;
- 7.7. Suyatni binti Jumahir (anak perempuan) mendapat $1/9 \times 18 = 2$ bagian;

8. Menetapkan bagian Tergugat (Muhammad bin H.Yasin) sebesar 18 bagian tersebut dikurangi dengan senilai penjualan yang telah



diterimanya dari Turut Tergugat VIII (H. Syahidu bin H. Said) untuk diberikan kepada Turut Tergugat VIII;

9. Menghukum Tergugat, Penggugat IV, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX untuk melaksanakan pembagian warisan tersebut sesuai dengan pembagian di atas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan pembagian di atas;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat 9/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat-Turut Tergugat IX/Para Pembanding pada tanggal 18 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat-Turut Tergugat IX/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0665/Pdt.G/2014/PA.Pra. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tersebut pada tanggal 10 Desember 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 15 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat-Turut Tergugat IX/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan secara saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat-Turut Tergugat IX dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak meneliti secara detil apa yang menjadi keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat terutama dalam masalah obyek sengketa yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, padahal dalam jawaban/eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat telah memunculkan obyek yang disembunyikan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, yaitu obyek seluas 48 are yang menjadi bagian Jumahir dan telah dijual oleh Jumahir bin H. Muh. Yasin kepada H. Abdul Hamid, dan obyek sengketa seluas 35 are yang telah dihibahkan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, dengan demikian Pemohon Kasasi/Tergugat merasa dirugikan oleh karena obyek tersebut tidak dimasukkan sebagai harta peninggalan dari H. Muh. Yasin dan istrinya Inaq Jumahir;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Para Termohon Kasasi/Para Penggugat di persidangan tingkat pertama tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk mengkonfrontir keterangan- keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat di sidang Pengadilan Agama Praya dan dengan perlakuan itu, Pemohon Kasasi/Tergugat merasa sangat dirugikan dan hal serupa juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak maksimal dalam menilai putusan tingkat pertama;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan bahwa hibah yang berupa tanah sawah seluas 35 are yang dihibahkan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat oleh orang tuanya (Inaq Jumahir) dan kemudian berubah menjadi jual beli kepada Termohon Kasasi/Penggugat IV dan surat jual belinya di bawah tangan, itu semua dilakukan dengan secara paksa dan diam-diam oleh Termohon Kasasi/Penggugat IV kepada Inaq Jumahir, sewaktu mereka berdua hidup serumah atau dalam satu rumah, tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya, atas tindakan Termohon Kasasi/Penggugat IV tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat merasa dirugikan;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya di halaman 9 yang intinya menolak bukti T2 Pemohon Kasasi/Tergugat, sedangkan bukti hibah di bawah tangan yang dijadikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat IV sebagai dasar jual beli tidak digubris dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak pernah menggubris apa yang

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 436 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi keberatan-keberatan awal dari Pemohon Kasasi/Tergugat, yaitu terutama tentang tidak dilibatkannya H. Abdul Hamid sebagai orang yang membeli tanah sawah yang dijual oleh almarhum Jumahir bin H. Muh. Yasin kepadanya. Sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat merasa sangat dirugikan;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak pernah menggubris kesimpulan awal dari pihak Pemohon Kasasi/Tergugat baik di tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat merasa dirugikan;

7. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pada tingkat pertama seperti:

a. Sarwan bin Somad pada saat memberikan kesaksian tersebut masih ada hubungan keluarga (besanan) dengan Jamaiah alias Inaq Uдах Termohon Kasasi/Penggugat IV disebabkan karena pernikahan putra putri mereka antara Hartiani putri dari Sarwan bin Somad dengan Muhayat bin Amaq Uдах putra dari Jamaiah alias Inaq Uдах Termohon Kasasi/Penggugat IV dan Muhayat tersebut juga sebagai kuasa insidentil kedua dari pihak Termohon Kasasi/Penggugat;

b. Misbah bin H. Mas'ud pada saat memberikan kesaksian tersebut masih ada hubungan keluarga (besanan) dengan Sukur suami dari Radiah alias Inaq Supardi Termohon Kasasi/Penggugat V disebabkan karena pernikahan putra putri mereka antara Nurhasnawati putri dari Misbah bin H. Mas'ud dengan Heriadi Putra dari Sukur (orang tuanya Ilbayadi bin Sukur sebagai kuasa insidentil pertama selain itu juga Sukur suami dari Radiah Termohon Kasasi/Penggugat V) dengan demikian jelas kedua saksi tersebut di atas masih ada hubungan keluarga dengan Termohon Kasasi/Penggugat, sedangkan dalam hukum acara waris tidak diperbolehkan saksi dari hubungan keluarga, dengan perlakuan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat merasa sangat dirugikan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum H. Yasin yang wafat pada tahun 1989 yang belum

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 436 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tidak ada alas hak yang sah dan melanggar hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan *judex facti* dan telah pertimbangan dengan baik dan benar oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **MUHAMMAD alias AMAQ CUK bin H. YASIN dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **MUHAMMAD alias AMAQ CUK bin H. YASIN dan APRIADI bin MUHAMMAD alias AMAQ CUK** tersebut;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 436 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat-Turut Tergugat IX untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2016**, oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 436 K/Ag/2016